

**PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM HAK
ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**
**(Studi Perbandingan Perlindungan Hak-Hak Tenurial Masyarakat Adat di Indonesia
dan Kenya)**
Oleh: Rahmani Fitriah

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H.
Pembimbing II : Ledy Diana, S.H.,M.H.
Email : Rahmanifitriah13@gmail.com
Telepon : 0821-7728-5719

ABSTRACT

The existence of human rights and its arrangements is really important because without human rights, human cannot develop their talents and fulfill their needs. In addition to regulating human rights in general, there are also human rights arrangements held for indigenous peoples. Indigenous peoples are communities that live on the basis of ancestral ancestry over a customary territory, which has sovereignty over land and natural resources, socio-cultural life governed by customary law and traditional institutions that manage the sustainability of community life.

The purpose of this thesis is to find out how international human rights law protect the rights of indigenous peoples and to find out how the protection of tenure rights of indigenous peoples in Indonesia and the protection of tenure rights of indigenous peoples in Kenya and the comparison of the protection on the both states.

From the result of the research it is found that All states include Indonesia and Kenya have an obligation to uphold the rights possessed by indigenous peoples, especially their tenure rights. Even though the state has not ratified UNDRIP, ILO No.169 or does not regulate other regulations on the protection of the rights of the indigenous people, the state still have to protect their people and use any other regulation such as the Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, ICESCR, etc as their legal based. The state has the duty to effectively protect the rights held by indigenous peoples as governed by international human rights law, regional regulations of their territories and also its national regulations. It is not permissible for the state to violate the rights possessed by indigenous peoples simply because their identities are different from the people in the country in general, or displace nor relocating them even under the pretext of conservation without their consent

Keywords: Indigenous People – Human Right – Tenure Right - UNDRIP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hak asasi manusia serta pengaturannya begitu penting karena tanpa adanya hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.¹ Selain pengaturan hak asasi manusia secara umum, juga terdapat pengaturan hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat adat. Masyarakat adat ialah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakat.²

Di dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (selanjutnya disingkat UNDRIP) disampaikan bahwa “*Indigenous people have the rights to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of United Nations, then Universal Declarations of Human Rights and in International human rights law.*”³ *Indigenous peoples and individuals are free and equal and have the rights to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or identity.*⁴

Artinya, setiap masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan

nasibnya sendiri.⁵ Namun dalam implementasinya, meskipun telah banyak instrumen-instrumen hukum internasional ataupun nasional yang ada, masih banyak dijumpai pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Secara umum, pengakuan terhadap hak masyarakat adat berlaku sepenuhnya dan setara serta bebas dari diskriminasi mulai dari hak kolektif ataupun hak lainnya seperti hak tenurial mereka yang juga diakui.⁶

Sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 10 UNDRIP bahwa masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka, tidak boleh ada relokasi yang terjadinya tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan boleh hanya setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali lagi. Maka dari itu, diperlukan adanya perlindungan yang dapat menjamin tanah daripada masyarakat adat secara langsung.⁷ Contoh kasus dari pelanggaran hak tenurial masyarakat adat dapat dilihat pada kasus *Sengwer People* yang diusir dari wilayahnya dengan dalih konservasi. Padahal tanah merupakan kebutuhan yang bersifat pokok bagi kehidupan manusia⁸ termasuk masyarakat adat. Pada

¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 56.

² <http://bpsplpadang.kkp.go.id/masyarakat-adat>, diakses, tanggal, 6 April 2019.

³ Pasal 1 United Nations Declarations on Rights of Indigenous People, 2007.

⁴ Pasal 2 United Nations Declarations on Rights of Indigenous People, 2007.

⁵ Derek Inman, *et. al.*, “Evolving legal protections for Indigenous People in Africa”, *African Journal of International and Comparative Law*, Edinburgh University Press, 2018, hlm 2.

⁶ Kasus antara *The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*; *Case of the Sawhayamaya Indigenous Community v. Paraguay*, Series C, No. 146, Judgement of 29 March 2006.

⁷ Brenda L. Gunn, “Protecting Indigenous People Lands: Making Room for the Application of Indigenous People Laws Within the Canadian Legal System”, *Indigenous Law Journal*, 2007, hlm. 5.

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 3.

akhirnya, *Sengwer People* pun kehilangan rumah, penghidupan, dan idealitas kulturalnya.⁹

Kemudian di Indonesia di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Disisi lain, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki banyak permasalahan dengan masyarakat adatnya. Seperti kasus sengketa hak tenurial termasuk di dalamnya hak atas tanah ialah sengketa masyarakat adat Senama Nenek di Kabupaten Kampar dengan PTPN V yang telah berlangsung selama 22 tahun terakhir dikarenakan perusahaan memanfaatkan lahan tersebut dan merebut hak tenurial masyarakat adat Senama Nenek. Dari kedua kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kedua wilayah masyarakat adat Sengwer dan masyarakat adat Senama Nenek sama-sama menghadapi permasalahan akan hak tenurialnya yang dihapus. Disisi lain, konflik di Indonesia dapat diselesaikan oleh pemerintah namun di Kenya masih menjadi permasalahan hingga sekarang dan masih belum menemukan titik temu penyelesaiannya. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Studi Perbandingan Perlindungan Hak-Hak Tenurial Masyarakat Adat di Indonesia dan Kenya)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum hak asasi manusia internasional melindungi hak-hak masyarakat adat?
2. Bagaimanakah perlindungan hak tenurial masyarakat adat di Indonesia dan perlindungan hak tenurial masyarakat adat di negara Kenya serta perbandingan perlindungan kedua negara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum hak asasi manusia internasional melindungi hak-hak masyarakat adat.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hak tenurial masyarakat adat di Indonesia dan perlindungan hak tenurial masyarakat adat di negara Kenya serta perbandingan perlindungan kedua negara tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan akan masyarakat adat dan perlingkungannya serta sebagai pemenuhan syarat menempuh ujian akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana.
- b. Bagi dunia akademik atau perkembangan khasanah keilmuan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Internasional khususnya mengenai Hukum Hak Asasi Manusia Internasional pada masyarakat adat.
- c. Bagi instansi yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan dapat menjadikan proposal skripsi ini sebagai bahan

⁹<http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/pre-ss-releases/152-conservation-ipr>, diakses, tanggal, 26 November 2018.

acuan dalam pembuatan keputusan perihal hak masyarakat adat dan hal-hal terkait lainnya.

C. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰ Hak asasi manusia jika dilihat dari isi (substansi), bernilai universal karena hak-hak ini bersifat melekat (*inherent*) pada manusia.¹¹

Kewajiban untuk menghormatinya tidak tergantung dari Negara-negara yang bersangkutan meratifikasi atau tidak meratifikasi instrumen-instrumen internasional mengenai hak asasi manusia.¹² Dari segi formatnya, *Universal Declaration of Human Rights* dipandang sebagai kerangka implementasi hak asasi manusia di seluruh dunia.¹³

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Setiap negara berdaulat atas negaranya masing-masing, namun di dalam kedaulatan terdapat di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatannya tersebut.¹⁴ Karena itu, suatu negara

dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau kelalaiannya.¹⁵ Para ahli hukum internasional juga telah mengakui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan suatu prinsip fundamental (dasar) hukum internasional.¹⁶

Menurut Pasal 5 *Draft Article the International Law Commission on State Responsibility* (draft ILC), setiap perbuatan atau ketidakberbuatan atau keabsenan (*omission*) organ atau wakil negara, yang mempunyai status demikian dalam hukum nasional, dapat dibebankan sebagai perbuatan negara sepanjang organ atau wakil Negara tersebut bertindak sesuai kapasitasnya pada waktu perbuatan atau *omission* terjadi.¹⁷

3. Konsep Hak Tenurial

Menurut Bruce, istilah “*tenure*” berasal dari jaman feodal Inggris.¹⁸ Kata *tenure* berasal dari bahasa Latin “*tenere*” yang mencakup arti memelihara, memegang dan memiliki. *Land tenure* berarti sesuatu yang dipegang dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban dari pemangku lahan (“*holding or possessing*”).

Lahan tenurial berdasarkan definisi kelembagaan FAO (*Food and Agricultural Organization*) berisi tentang seperangkat aturan (*the set of rules*) yang menentukan hak akses oleh orang baik individu atau komunal terhadap sumber daya alam

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ), Jakarta, 2009, hlm. 48.

¹² Max Boli Sabon, *Op.cit.*, hlm. 49.

¹³ *Ibid.*, hlm. 49-50.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm.174.

¹⁷ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 173.

¹⁸ Working Group on Forest-Land Tenure, “Bersama Mencari Solusi Masalah Tenurial Hutan, Edisi Khusus”, *Warta Tenure*, WG Tenure, 2006, hlm. 6.

disuatu kawasan tertentu.¹⁹ Lahan tenurial merupakan bagian yang sangat penting dan memiliki korelasi dengan struktur sosial, politik dan ekonomi.²⁰

Terkait dengan sistem tenurial, ada juga penggunaan istilah *land ownership* yang diartikan sebagai kepemilikan atas hak atau kepentingan atas lahan.²¹ Lahan tenurial juga kerap disebut sebagai “*bundle of rights*” yang didalamnya terkandung banyak hak.²² Oleh karena itu, hak tenurial bukan hanya didefinisikan sebagai kepemilikan terhadap sesuatu atau terhadap tanah, tetapi mencakup hak pakai (*access*), hak mengawasi (*control*), hak memiliki (*ownership*), dan hak untuk mengelola (*common property*).²³

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan adalah tindakan untuk melindungi (*Protection is the act of protecting*).²⁴
2. Masyarakat adat ialah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya

sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.²⁵

3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁶
4. Hukum Internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.²⁷
5. Hak Tenurial adalah hak yang berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan, dan siapa yang memanfaatkannya, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan serta menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama, dengan syarat apa, siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain dan bagaimana caranya.²⁸
6. Tanggung Jawab Negara adalah kewajiban (*duty* atau *obligation*) suatu negara bilamana negara tersebut melakukan suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat

¹⁹ Ahmad Ar Rozi, *et.al*, “Konflik Tenurial di Pulau Padang dan Isolasi Ekonomi Lokal”, *Jurnal Pemikiran Sosiologis*, Universitas Indonesia, Vol. V, No. 1 Januari 2018, hlm. 54.

²⁰ <http://www.fao.org/3/y4307e/y4307e05.htm>, diakses, tanggal, 7 Maret 2019.

²¹ Working Group on Forest-Land Tenure, *Op.cit*, hlm. 7.

²² Working Group on Forest-Land Tenure, *Op.cit*, hlm.6.

²³ Anita Kamilah dan Yuyun Yulinah, “Land Tenure Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol II, No. 02, Edisi Juli-Desember 2016, hlm. 794-795.

²⁴ Thomson Reuters, *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO, United States of America, 2009, hlm. 1343.

²⁵ Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT Alumni, Bandung, 2015.

²⁸ Anne M. Larson, *Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan: Manual Untuk Penelitian*, Centre For International Forestry Research, Bogor, 2013, hlm.8.

dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum lainnya.²⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.³⁰ Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian perbandingan hukum negara-negara dan sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat menjadi tiga yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) *Universal Declaration of Human Rights, 1948*

- 3) *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights, 1966*
- 4) *International Covenant on Civil and Political Rights, 1966*
- 5) *Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No.169)*
- 6) *United Nations Declaration on The Right of Indigenous Peoples, 2007*
- 7) *African Charter on Human and People's Rights, 1982*
- 8) *Constitution of Kenya, 2010*
- 9) *African Convention on The Conservation of Nature and Natural Resources, 2003*
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 12) *General Assembly Resolutions on Indigenous Peoples, A/RES/71/178 Rights of Indigenous Peoples, 2016 (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 71/178 Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Tahun 2016)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer

²⁹ Sukanda Husin, *Op.cit.*, hlm. 165-166.

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 14.

dan sekunder, seperti kamus, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Istilah dan Defenisi Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang

bersifat kodrati.³¹ Konferensi dunia hak asasi manusia menegaskan kembali komitmen yang sungguh-sungguh dari semua negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memajukan penghormatan, ketaatan, dan perlindungan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua orang, sesuai dengan piagam perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen lainnya yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.³²

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Dilihat dari aspek perkembangan sejarah konsepsi hak asasi manusia yang dirumuskan secara normative dan eksplisit, dimulai pada abad ke-18.³³ Tapi pada dasarnya prinsip-prinsip hak asasi manusia sudah ada dan sudah hidup sejak lama. Konseptualisasi hukum hak asasi manusia ditandai dengan lahirnya apa yang dikenal dengan "*International Bill of Rights*".³⁴ Istilah ini merujuk pada tiga instrument pokok hak asasi manusia internasional beserta protokol pilihan (*optional protocol*) yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya.

³¹ Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi: HAM dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 119.

³² Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. v.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

3. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebutkan bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait.³⁵ Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan dan non diskriminasi.³⁶ Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia.³⁷ Indonesia juga memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggungjawab Negara.³⁸

4. Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Negara Kenya

Hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara.³⁹ Secara konseptual, hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial.⁴⁰ Pengakuan tentang hak asasi manusia secara prinsipial tercermin dalam sila kedua Pancasila.⁴¹ Untuk Kenya sendiri, lebih didominasi oleh regulasi dalam skala region Afrika. seperti Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia

dan Penduduk⁴² serta Deklarasi dan Program Aksi Hak Asasi Manusia Grand Bay.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak yang Dimiliki Masyarakat Adat

1. Istilah Dan Defenisi Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah komunitas sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.⁴³

2. Hak Tenurial Sebagai Salah Satu Hak Utama Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Adat

Hubungan tanah dengan manusia mengandung karakter spesifik. Karakter spesifik ini lah menjadi basis lahirnya hubungan hukum antara manusia dengan tanah, seperti yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang masih mengakui dan melaksanakan hukum adat.⁴⁴ Tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya, tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga

³⁵ <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>, diakses, tanggal, 27 November 2018.

³⁶ Rhona K.M Smith, *International Human Right 6th Edition*, Oxford University Press, New York, 2014, hlm. 3.

³⁷ Matthew Mullen, *et. al.*, *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Creative Common Licensing, Bangkok, hlm. 13.

³⁸ Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁹ <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103>, diakses, tanggal, 21 Juni 2019.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² The African Charter on Human and People's Rights, 1986

⁴³ Husen Alting, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm.82.

⁴⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/209740-perlindungan-hukum-atas-tanah-adat-dalam.pdf>, diakses, tanggal, 1 Agustus 2019.

hidupnya masyarakat dan karenanya tergantung dari padanya.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

Setiap negara berdaulat atas negaranya masing-masing, namun di dalam kedaulatan terdapat di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatannya tersebut.⁴⁶ Karena itu, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau kelalaiannya.⁴⁷ Perihal bentuk tanggungjawab negara yang berkaitan dengan masyarakat adat di negaranya, negara haruslah menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah, dan mengganti kerugian atas⁴⁸ tindakan yang mempunyai tujuan atau berakibat pada hilangnya keutuhan mereka sebagai kelompok masyarakat yang berbeda, atau dari nilai-nilai kultural atau identitas etnik mereka, yang mempunyai tujuan atau berakibat pada tercabutnya mereka dari tanah wilayah atau sumber daya mereka, setiap bentuk pemindahan penduduk yang mempunyai tujuan atau berakibat melanggar atau mengurangi hak apapun yang mereka miliki, setiap bentuk pemaksaan pencampuran budaya atau penggabungan dengan budaya lain serta propaganda yang mendukung atau mendukung diskriminasi rasial atau diskriminasi etnis yang ditujukan langsung terhadap mereka.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Pasal 18 ayat (2), *United Nation Declaration on the Indigenous People* 2007.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Bentuk Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

1. Bentuk Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Secara Umum Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Untuk mendukung perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun membentuk tiga sub organ diantaranya⁴⁹ *UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*, *UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)*, dan *Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP)*.

Selain ketiga organ tersebut, juga dibuat instrumen internasional utama yang mendefinisikan hak-hak masyarakat adat yakni UNDRIP dan Konvensi ILO No. 169. Kedua instrumen ini kompatibel dan saling menguatkan dalam mendefinisikan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya di bawah hukum internasional.⁵⁰ Secara umum, dapat dilihat hak-hak yang dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional diantaranya ialah:

- a. Hak Atas Kepemilikan Kolektif
- b. Hak Untuk Berpartisipasi (*Free, Prior and Informed and Consent*⁵¹)

⁴⁹ <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2.html>, diakses, tanggal, 20 Agustus 2019.

⁵⁰ <https://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/IndigenousPeoplesRightsLandTerritoriesResources.pdf>

⁵¹ Food and Agriculture Organization of The United Nations, *Respecting Free, Prior and Informed Consent – Practical Guidance For Governments, Companies, NGO's, Indigenous*

- c. Hak Untuk Mengelola Sumber Daya Alam.⁵² tersebut pada umumnya.

2. Bentuk Perlindungan Hak Tenurial Masyarakat Adat dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Hakikat hak tenurial berlaku secara *de jure* dan *de facto*. Menurut undang-undang atau *de jure* berkenaan dengan seperangkat aturan yang dibuat dan dilindungi oleh negara.⁵³ Hak *de facto* merupakan pola interaksi yang ditetapkan diluar lingkup hukum formal.⁵⁴ Ini mencakup hak atas tanah adat, seperangkat aturan dan peraturan masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang dan diterima, ditafsirkan ulang dan ditegakkan oleh masyarakat adat tersebut, yang mungkin diakui atau tidak oleh negara.⁵⁵

Jikalau pemerintah suatu negara ingin melakukan relokasi terhadap penduduk atau masyarakat adat di negaranya, maka para penduduk ini harus disediakan, dalam semua kasus yang mungkin dengan tanah-tanah sebelumnya ditempati mereka, yang cocok untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka sekarang, dan pembangunan mereka dikemudian hari.⁵⁶

Di dalam ketentuan yang ada pada Pasal 10 dan Pasal 28 UNDRI juga disampaikan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian dengan cara-cara termasuk

restitusi atau jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang dikuasai, digunakan dan yang telah disita, diambil alih, atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu.

B. Bentuk Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Khususnya Perlindungan Hak Tenurial Masyarakat Adat di Indonesia dan Negara Kenya Dalam Beberapa Kasus

1. Bentuk Perlindungan Hak Tenurial Masyarakat Adat di Indonesia

Pengakuan masyarakat adat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat di dalam pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan inilah yang menjadi dasar perlindungan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.⁵⁷ Namun kenyataan saat ini hak masyarakat adat di Indonesia khususnya hak tenurial belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah masyarakat adat tersebut

Peoples And Local Communities In Relation To Land Acquisition, Rome, 2014, hlm. 5.

⁵² Pasal 47, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966

⁵³ Anne M. Larson, *Op.cit*, hlm.29.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Pasal 16 ayat (4) Konvensi Penduduk Asli dan Masyarakat Adat No.169, 1989.

⁵⁷ Hengki Firmanda S, "Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat", *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Edisi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 4.

sehingga perlu dilakukan upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan atas hak tenurialnya.

Dalam kasus masyarakat adat Senama Nenek, pihak perusahaan mengambil tanah adat yang merupakan bagian daripada hak tenurial masyarakat adat untuk membuat satau perkebunan yang merugikan pada masyarakat adat. Sudah 22 tahun permasalahan ini berlanjut, lahan adat masyarakat Senama Nenek dimanfaatkan oleh secara terus menerus oleh perusahaan. Padahal sudah jelas bahwa di dalam konstitusi, masyarakat adat dan hukum adat diakui keberadaannya.⁵⁸

Perihal hak tenurial tersebut secara lebih jelas, hak-hak masyarakat adat di Indonesia dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, yang menegaskan hak konstitusional masyarakat adat untuk tanah dan wilayah mereka, termasuk hak kolektif mereka atas hutan adat dan menggunakan UNDRIP dan berbagai instrumen hak asasi manusia termasuk Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku sebagai rujukannya.

Dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan definisi dan pemahaman di dalam putusan MK No.35/PUU-X/2012 dikatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) undang-undang tersebut dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang”.⁵⁹ Hak tenurial sendiri juga tergabung kedalam hak asasi manusia yang

dimiliki oleh masyarakat adat. Artinya hak ini harus diakui keberadaannya, dihormati dan dilindungi oleh negara dan diatur secara limitatif, baik dalam dimensi nasional maupun internasional dan tidak dapat dibatasi.⁶⁰ Maka dari itu, negara seharusnya juga bisa menjadikan beberapa instrument internasional seperti UNDRIP, ILO 169, dan beberapa instrumen lainnya sebagai pedoman dalam memberikan pengakuan terhadap hak tenurial masyarakat adatnya. Kemudian, seharusnya bila terjadi konflik atas hak tenurial yang dimiliki oleh masyarakat adat maka selain menempuh lewat jalur hukum positif, tetapi juga melalui pendekatan kearifan lokal.

2. Bentuk Perlindungan Hak Tenurial Masyarakat Adat di Negara Kenya

Untuk regional Afrika sendiri di dalam pasal 20 ayat 1 Piagam Banjul 1982 dikatakan bahwa “*All peoples shall have the right to existence. They shall have the unquestionable and inalienable right to self- determination. They shall freely determine their political status and shall pursue their economic and social development according to the policy they have freely chosen.*” Salah satu permasalahan yang hingga kini masih berlangsung ialah permasalahan hak tenurial antara *Sengwer People* dengan pemerintah Kenya. *Sengwer People* adalah masyarakat adat yang tinggal di Hutan Embobut selama ratusan tahun⁶¹ dan diakui secara legal serta haknya terjamin ke dalam konstitusi Negara

⁵⁸ Hengki Firmanda, S. *Loc.cit.*

⁵⁹ Amar Putusan MK No.35/PUU-X/2012

⁶⁰ Shawal Abdulajid, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 41.

⁶¹ <https://www.onchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14163&LangID=E>, diakses, 12 Desember 2018.

Kenya tahun 2010. Walaupun Kenya tidak memiliki peraturan atau undang-undang tersendiri yang secara spesifik mengatur perihal masyarakat adat, namun sudah jelas bahwa Kenya merupakan negara yang menjamin terlaksananya perlindungan terhadap hak tenurial daripada masyarakat adat itu sendiri sebagaimana yang termaktub di dalam Konstitusi Kenya tepatnya Pasal 63.

Hal yang terjadi pada masyarakat adat Sengwer adalah contoh yang jelas mengapa sebelum dilaksanakannya REDD, pemerintah harus benar-benar memastikan keadaan masyarakat adat di dalam lokasi yang hendak dijadikan objek dari REDD. Padahal juga sudah dikatakan dengan jelas di dalam Pasal XVII ayat (3) Konvensi Maputo bahwa meskipun dengan dalih konservasi, pemerintah tetap harus mendiskusikannya dengan masyarakat adat yang bertempat tinggal di lokasi tersebut. Kenya juga harus membuat pengaturan tersendiri yang lebih spesifik terhadap masyarakat adatnya khususnya perihal hak tenurial. Sebelum melakukan relokasi dengan dalih deforestasi ataupun konservasi, haruslah dilakukan penelitian asal usul tentang masyarakat adat yang hidup dan tinggal di dalam wilayah yang hendak dilakukan relokasi atau proyek negara berlangsung dan merundingkannya terlebih dahulu dengan pihak atau perwakilan dari masyarakat adat sebagaimana yang diatur di dalam UNDRIP dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum hak asasi manusia memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia masyarakat adat yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian diperkuat dengan

dibuatnya beberapa regulasi internasional perihal hak-hak masyarakat adat seperti UNDRIP, ILO No.69. Pengaturan tersebut menjamin hak-hak masyarakat adat mulai dari hak kebebasan berpendapat, hak tenurial, hak atas kepemilikan kolektif, hak untuk berpartisipasi, dan lain-lain. Selain itu, untuk mendukung penerapan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat, dibuat juga sub-organ di beberapa organisasi internasional yang berfokus pada masyarakat adat seperti *UN Permanent Forum on Indigenous People* dan *Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*.

2. Perlindungan hak tenurial masyarakat adat di Indonesia dan Kenya termaktub di dalam instrumen nasional, regional dan/atau internasional. Namun, walaupun sudah banyak pengaturan yang mengatur perihal tersebut, masih sangat banyak dijumpai terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan langsung oleh negara ataupun oleh perusahaan baik badan usaha milik negara ataupun milik swasta dengan dalih konservasi, pemanfaatan lahan, dan lain-lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara nasional dan internasional. Masih banyak dijumpai pelanggaran hak-hak yang secara nyata sudah diatur hukumnya. Pengaturan secara internasional sudah sangat detil membahas perlindungan hak tenurial, namun secara nasional baik Indonesia maupun Kenya masih belum mempunyai aturan khusus yang mengaturnya sehingga banyak terdapat pelanggaran terhadap hak tenurial dari masyarakat adat itu sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya negara-negara dapat mengambil upaya preventif yang lebih signifikan guna mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia pada masyarakat adat di negaranya terutama perihal perlindungan hak tenurial atas masyarakat adat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan membuat regulasi tersendiri yang fokus membahas seputar masyarakat adat dan bila belum ditemukan pengaturan perihal masalah yang terjadi pada masyarakat adat tersebut, maka negara diharapkan dapat melakukan peninjauan kembali sebelum membuat suatu keputusan atas masyarakat adat tersebut. Diharapkan juga agar negara-negara tersebut dapat meratifikasi pengaturan-pengaturan internasional tentang masyarakat adat agar jaminan keamanan dan kesejahteraan masyarakat adat di belahan dunia manapun dapat terjamin.
2. Diharapkan kedepannya Kenya, Indonesia dan negara lainnya dapat lebih mempertimbangkan pengaturan-pengaturan internasional tentang masyarakat adat, dan jika bias menjadi Negara peserta serta meratifikasinya dalam undang-undang negaranya agar perlindungan masyarakat adat di negaranya dapat lebih dijamin. Bila ada relokasipun, hendaknya negara-negara dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diatur didalam hukum hak asasi internasional atau instrumen internasional lainnya serta bila terjadi kesalahan dalam

membuat suatu keputusan atau tindakan hendaknya Negara dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya yang akan berdampak pada masyarakat adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulajid, Shawal, *Pertanggung jawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Alting, Husen, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Baehr, Pieter *et.al.*, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen), edisi ketiga, Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Bahar, Saafroedin, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Effendi, Mansyur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hidayat, Komaruddin, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi: HAM dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Husin, Sukanda, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kleden, Marianus, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamera, Yogyakarta.

Larson, Anne M. , 2013, *Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan: Manual Untuk Penelitian*, Centre For International Forestry Research, Bogor.

Mauna, Boer, 2015, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*.PT Alumni, Bandung.

Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Mullen, Matthew *et. al.*, *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Creative Common Licensing, Bangkok.

Sabon,Max Boli , 2000, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ), Jakarta.

Pertanahan Adat, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Smith, Rhona K.M , 2014, *International Human Right 6th Edition*, Oxford University Press, New York.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal

Ahmad Ar Rozi, *et.al*, “Konflik Tenurial di Pulau Padang dan Isolasi Ekonomi Lokal”, *Jurnal*

Pemikiran Sosiologis, Universitas Indonesia, Vol. V, No. 1 Januari 2018

Anita Kamilah dan Yuyun Yulinah, “*Land Tenure* Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol II, No. 02, Edisi Juli-Desember 2016.

Brenda L. Gunn, 2007, “Protecting Indigenous People Lands: Making Room for the Application of Indigenous People Laws Within the Canadian Legal System”, *Indigenous Law Journal*.

Derek Inman, *et. al.* 2018, “Evolving legal protections for Indigenous People in Africa”, *African Journal of International and Comparative Law*, Edinburgh University Press. ¹Daniel Nababan, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut The United Nations Declarations On The Rights of Indigenous People”, *Skirpsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2014, *Respecting Free, Prior and Informed Consent – Practical Guidance For Governments, Companies, NGO’s, Indigenous Peoples And Local Communities In Relation To Land Acquisition*, Rome.

Hengki Firmenda S, “Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai

Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat”, *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Edisi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017.

Kasus antara *The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*; *Case of the Sawhayamaya Indigenous Community v. Paraguay*, Series C, No. 146, Judgement of 29 March 2006.

Thomson Reuters, 2009, *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO, United States of America.

Working Group on Forest-Land Tenure, 2006, “Bersama Mencari Solusi Masalah Tenurial Hutan, Edisi Khusus”, *Warta Tenure*, WG Tenure.

Working Group on Forest-Land Tenure, “Bersama Mencari Solusi Masalah Tenurial Hutan, Edisi Khusus”, *Warta Tenure*, WG Tenure, 2006

C. Peraturan Perundang-Undangan

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966

Konvensi Organisasi Buruh Internasional Tentang Penduduk Asli dan Masyarakat Adat Nomor 169 Tahun 1989

The African Charter on Human and People's Rights, 1986

United Nations Declarations on Rights of Indigenous People, 2007.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

E. Website

<http://bpsplpadang.kkp.go.id/masyarakat-adat>, diakses, tanggal, 6 April 2019.

<http://www.fao.org/3/y4307e/y4307e05.htm>, diakses, tanggal, 7 Maret 2019.

<http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/press-releases/152-conservation-ipr>, diakses, tanggal, 26 November 2018.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103>, diakses, tanggal, 21 Juni 2019.

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>, diakses, tanggal, 27 November 2018.

<https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples/unpfii-sessions-2.html>, diakses, tanggal, 20 Agustus 2019.

<https://www.onchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14163&LangID=E>, diakses, 12 Desember 2018.

<https://wrm.org.uy/other-relevant-information/forced-relocation-of-sengwer-people-proves-urgency-of-canceling-redd/>, diakses, tanggal, 31 Agustus 2019.

<https://redd-monitor.org/2014/03/14/no-redd-in-africa-network-forced-relocation-of-sengwer-people-proves-urgency-of-canceling-redd/>, diakses, tanggal, 31 Agustus 2019.